

## SEBUT PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO PUNYA HUTANG PEMEMERINTAH DESA RATUSAN MILIAR RUPIAH



<https://djpb.kemenkeu.go.id>

**SuaraBanyuurip.com** Bojonegoro – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Sukur Priyanto mengungkapkan, bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, memiliki hutang hingga ratusan miliar rupiah terhadap pemerintah desa.

“Pemkab Bojonegoro masih punya hutang sebesar lebih dari Rp200 miliar,” kata Sukur Priyanto kepada SuaraBanyuurip.com, Senin (21/08/2023).

Menurut politikus kawakan itu, Pemkab Bojonegoro mempunyai hutang kepada pemerintah desa (pemdes). Ini dia ketahui, sebab dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK). Bahwa terdapat Dana Bagi Hasil Migas (DBH) yang belum terdistribusikan kepada pemdes sekira Rp1,56 triliun.

Sukur menyebut, terjadinya hutang itu karena adanya kurang salur Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022 sebesar 2,5 persen. Karena pada tahun itu ADD hanya disalurkan sebesar 10 persen. Padahal semestinya jika mengacu ketentuan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan ADD, BHPD, dan BHRD Pasal 4,6, dan 8, ADD dialokasikan 12,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH Migas sebesar 12,5“Kalau kita hitung, 12,5 persen dari Rp1,56 triliun itu sekira Rp195 miliar. Sedangkan kurang salurnya ADD kan 2,5 persen, atau jika dihitung dana setara Rp39 miliar. Maka, total anggaran yang wajib tersedia pada Perubahan APBD 2023 untuk ADD sebesar Rp234 miliar,” bebrnya.

Politikus Partai Demokrat ini menandakan, bahwa ADD merupakan hak desa yang wajib dipenuhi. Apalagi, lanjut Sukur, hak desa untuk mendapat komponen ADD sebesar 12,5 persen dari DBH Migas dan DAU tersebut juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2010 tentang desa.

“Oleh sebab itu, kami minta Pemkab Bojonegoro dapat memenuhi komponen ADD sebesar 12,5 persen. Karena ini perkara wajib. Jangan sampai melukai hati masyarakat

desa karena mengesampingkan Perda dan Perbup yang telah menetapkan hal itu,” ucap dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bojonegoro, K.R.A.T Sudawam mengaku, telah menyuarakan perihal kurang bayar komponen ADD sebesar 2,5 persen dari 12,5 yang seharusnya diterima, kepada anggota DPRD setempat.

“Itu harus segera dibayarkan ke desa. Selain itu, kami meminta ada kenaikan dalam komponen DBH Migas dari semula 12,5 persen bisa menjadi 20 persen,” ujarnya. persen.

Selain itu, pria yang menjabat Kades Pelem, Kecamatan Purwosari itu juga menyatakan, bahwa Pemkab Bojonegoro tidak boleh menahan atau tidak mencairkan ADD tahap II dengan alasan tidak lunas PBB-P2.

“Kami tegaskan, pemdes kapasitasnya dalam pemungutan PBB-P2 ini hanyalah membantu tugas pemkab. Sehingga kami tidak bisa menerima alasan, jika suatu desa tidak bisa melunasi PBB-P2 maka tidak bisa mencairkan ADD tahap II. (Aturan) Itu harus dihapus,” ungkapnya dalam wawancara cegat kepada SuaraBanyuurip.com.

Karena kegaduhan tersebut selalu berulang setiap tahun, melalui dengar pendapat dengan anggota dewan, Sudawam berharap sejak tahun ini hingga di masa mendatang tidak lagi terjadi ADD tidak cair karena terganjal syarat lunas PBB-P2.

“Apabila Pemkab Bojonegoro tidak merealisasikan pencairan ADD, maka kami akan datang lebih banyak lagi (ke DPRD),” tegasnya.(fin)

### **Sumber berita**

<https://suarabanyuurip.com>, *Sebut Pemkab Bojonegoro Punya Hutang Pemdes Ratusan Miliar Rupiah*, Senin, 21 Agustus 2023

<https://beritajatim.com>, *Pemkab Bojonegoro Wajib Lunasi Penyaluran ADD 2022*, Kamis, 24 Agustus 2023.

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Pasal 72 ayat (1) menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari:
  - a. pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;

- d. **alokasi dana desa** yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan desa yang sah.
- Pasal 72 ayat (4) menyebutkan bahwa Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - Pasal 72 ayat (6) menyebutkan bahwa Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
- Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - Pasal 96
    - (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran.
    - (2) ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
    - (3) Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
      - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
      - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
    - (4) Pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
    - (5) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa pada Pasal 197 ayat (1) menyebutkan:

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa yang meliputi :
  1. Hasil usaha desa ;
  2. Hasil pengelolaan kekayaan desa ;.
  3. Hasil swadaya dan partisipasi ;
  4. Hasil gotong royong ;
  5. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah sebesar 12,5% (Dua belas koma lima per seratus).
- c. Bagian dari retribusi daerah sebesar 12,5% (Dua belas koma lima per seratus).
- d. ADD berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk desa sebesar 12,5% (Dua belas koma lima per seratus).
- e. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- f. Hibah.
- g. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro pada pasal 4 menyebutkan:

- (1) ADD merupakan bagian dana perimbangan yang diterima oleh daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, jarak/keterjangkauan, dan variabel kawasan.